



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Purworejo.
2. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Purworejo.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Tokoh masyarakat adalah tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
10. Panitia adalah Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
11. Pengurus adalah pengurus Badan Permusyawaratan Desa.
12. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk :
 - a. memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk BPD;
 - b. memberikan dasar hukum dan pedoman bagi BPD dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan pemberdayaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. mewujudkan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pembentukan;
- b. Keanggotaan;
- c. Mekanisme pengisian dan penetapan anggota;
- d. Peresmian, Sumpah Dan Pelantikan anggota;
- e. Masa Jabatan;
- f. Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang;
- g. Hak dan Kewajiban;
- h. Kepengurusan;
- i. Sekretariat BPD;
- j. Kedudukan Keuangan Anggota dan Sekretariat BPD;
- k. Tata Cara Menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat;
- l. Tata Tertib dan Mekanisme Musyawarah BPD;
- m. Pemberhentian dan penggantian anggota antar waktu;
- n. Laporan Hasil Kerja;
- o. Larangan;
- p. Sanksi Administratif; dan
- q. Pembinaan dan Pengawasan

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Tujuan Pembentukan BPD

Pasal 4

Tujuan pembentukan BPD adalah untuk memperkuat pemerintahan desa serta untuk mewadahi perwujudan pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Desa.

Bagian Kedua Persiapan Pengisian BPD

Pasal 5

Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD, Pemerintah Desa bersama Tokoh Masyarakat mempersiapkan pengisian BPD.

Bagian Ketiga Panitia

Pasal 6

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan atau pemilihan secara langsung dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses musyawarah perwakilan atau pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa membentuk panitia yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas unsur tokoh masyarakat dari masing-masing Dusun, unsur Perangkat Desa dan beberapa pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Ketua, Sekretaris dan beberapa Anggota.

- (5) Tugas Panitia adalah sebagai berikut :
- a. menyusun dan menetapkan tata tertib pengisian BPD;
 - b. menentukan jumlah anggota BPD;
 - c. menyusun Rencana Anggaran Biaya;
 - d. menyusun jadwal tahapan kegiatan;
 - e. melakukan penjaringan bakal Calon mulai dari tingkat Dusun ;
 - f. meneliti persyaratan administrasi bakal Calon;
 - g. menetapkan Calon yang memenuhi persyaratan untuk dipilih melalui mekanisme musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung;
 - h. menentukan mekanisme pengisian keanggotaan BPD;
 - i. melaksanakan musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung;
 - j. membuat Berita Acara rapat musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung yang diketahui Kepala Desa; dan
 - k. melaporkan hasil pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa untuk diteruskan kepada Bupati, melalui Camat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia menetapkan Calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia menyelenggarakan pemilihan langsung Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas golongan profesi, Pemuka agama, perwakilan perempuan dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa serta menjamin keterwakilan perempuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Yang dapat diusulkan menjadi anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, dan/ atau terlibat organisasi terlarang lainnya;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat;
 - e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan;
 - g. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan, terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai anggota BPD;
 - h. berbadan sehat;
 - i. berkelakuan baik;
 - j. bukan sebagai Perangkat Desa;
 - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
 - l. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;

- m. tidak mempunyai hubungan derajat pertama dengan Kepala Desa;
 - n. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
 - o. syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

MEKANISME PENGISIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Musyawarah Perwakilan Dusun

Pasal 10

- (1) Musyawarah Perwakilan di Dusun dalam rangka penjaringan dan penyaringan Calon Anggota BPD dilaksanakan secara musyawarah mufakat di Dusun masing-masing.
- (2) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum rapat di Dusun masing-masing, dipimpin oleh Panitia, yang dihadiri :
- a. Kepala Dusun;
 - b. Semua Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa di tingkat Dusun; dan
 - c. tokoh masyarakat.

Pasal 11

- (1) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah yang diundang.
- (2) Dalam hal jumlah yang hadir tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diadakan musyawarah ulang yang dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila dalam musyawarah ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah undangan yang hadir tetap tidak memenuhi ketentuan ayat (1), maka atas kesepakatan peserta musyawarah, panitia tetap dapat melaksanakan musyawarah.
- (4) Hasil penjaringan dan penyaringan Calon anggota BPD dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Perwakilan di Dusun yang di tanda tangani oleh Panitia dan perwakilan peserta rapat serta dilampiri dengan daftar hadir rapat.

Bagian Kedua
Pemilihan BPD di Tingkat Desa

Paragraf 1
Penetapan Calon Anggota BPD

Pasal 12

- (1) Penetapan Calon Anggota BPD oleh panitia dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah perwakilan di tingkat dusun.
- (2) Calon anggota BPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih menjadi Calon terpilih melalui mekanisme musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung.

Paragraf 2
Musyawarah Perwakilan Desa

Pasal 13

- (1) Pengisian keanggotaan BPD di Desa melalui mekanisme Musyawarah perwakilan dilaksanakan secara musyawarah oleh unsur masyarakat yang memiliki hak pilih.
- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam forum rapat Desa.
- (3) Unsur masyarakat yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Semua Perangkat Desa;
 - b. Semua pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. Tokoh masyarakat.

Pasal 14

- (1) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah yang diundang.
- (2) Dalam hal jumlah yang hadir tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diadakan musyawarah ulang yang dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal musyawarah yang pertama.
- (3) Apabila dalam musyawarah ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah undangan yang hadir tetap tidak memenuhi ketentuan ayat (1), maka atas kesepakatan peserta musyawarah, panitia tetap dapat melaksanakan musyawarah.

Pasal 15

- (1) Penetapan nomor urut Calon Anggota BPD ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dalam musyawarah perwakilan Desa.
- (2) Apabila dalam rapat musyawarah perwakilan Desa tidak diperoleh kata mufakat dalam menetapkan nomor urut Calon Anggota BPD, maka penetapan anggota dapat dilakukan melalui pemungutan suara dari semua peserta rapat musyawarah.
- (3) Dalam hal terjadi perolehan suara dua Calon Anggota BPD atau lebih jumlahnya sama, maka dilaksanakan pemungutan suara hanya terhadap Calon Anggota BPD yang memperoleh suara sama.
- (4) Penetapan Calon Anggota BPD terpilih berdasarkan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Hasil penetapan Calon Anggota BPD terpilih, dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua Panitia.
- (6) Ketentuan mengenai pemilihan Anggota BPD melalui mekanisme musyawarah perwakilan Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pemilihan Langsung

Pasal 16

- (1) Pengisian keanggotaan BPD di tingkat Desa dapat dilaksanakan dengan mekanisme Pemilihan Langsung.
- (2) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung oleh Kepala Keluarga yang memiliki hak pilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERESMIAN, SUMPAH DAN PELANTIKAN ANGGOTA

Pasal 17

- (1) Panitia melaporkan hasil pengisian keanggotaan BPD melalui musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pengisian keanggotaan BPD.

- (2) Kepala Desa menyampaikan hasil pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pengisian keanggotaan BPD dari Panitia untuk diresmikan.
- (3) Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pengisian keanggotaan BPD dari Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Calon Anggota BPD terpilih sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (2) Susunan kata-kata sumpah / janji adalah sebagai berikut :
” Demi Allah/Demi Tuhan/ Om Atah Paramawisesa/ Demi Sang Hyang Adi Budha (d disesuaikan dengan agama yang dianut), saya bersumpah/ berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(untuk penganut agama Kristen Protestan/ Katholik, diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya”).
- (3) Peresmian Anggota BPD dilaksanakan di tempat yang ditentukan.

BAB VI

MASA JABATAN

Pasal 19

Masa jabatan keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal peresmian dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

BAB VII
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 20

BPD berkedudukan setara dengan pemerintah desa dan merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 21

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 22

(1) BPD mempunyai tugas :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa ;
- b. menampung, menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
- c. mengusulkan penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- d. memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis, 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir;
- e. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- f. melaporkan Pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- g. menyusun Peraturan Tata Tertib BPD;
- h. mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka menyusun RPJM Desa dan RKP Desa;
- i. membahas pengelolaan kekayaan milik desa bersama Kepala Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan di desa dan kinerja Kepala Desa;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat; dan
- l. mengusulkan pengangkatan Kepala Desa terpilih untuk dilantik kepada Bupati melalui Camat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

BPD mempunyai wewenang :

- a. memprakarsai perubahan status Desa menjadi Kelurahan bersama Pemerintah Desa melalui musyawarah Desa;
- b. menyelenggarakan Musyawarah Desa;
- c. menerima dan memberikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis dari Kepala Desa disetiap akhir tahun anggaran;
- d. menerima Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. mengusulkan rancangan Peraturan Desa;
- f. memberikan saran, pendapat dan/atau rekomendasi atas hasil pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan di Desa dan kinerja Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat; dan
- g. memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam proses pengisian dan mutasi perangkat Desa.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 24

(1) BPD berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

Pasal 25

Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

BAB IX

PENGURUS

Bagian Kesatu Pembentukan Pengurus

Pasal 26

- (1) BPD harus membentuk pengurus paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal peresmian.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan dalam rapat khusus BPD yang dipimpin oleh Anggota BPD tertua dan dibantu oleh Anggota BPD termuda.
- (3) Pengurus dipilih dari Anggota BPD yang telah diresmikan.
- (4) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal terbentuknya Pengurus, BPD harus sudah menyampaikan hasil pembentukan pengurus kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Pengurus

Pasal 27

- (1) Pengurus terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Ketua Bidang.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merangkap sebagai anggota.
- (3) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.

BAB X

SEKRETARIAT BPD

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian seluruh pelaksanaan tugas BPD
 - b. perumusan rencana kebijakan pimpinan BPD;
 - c. penyelenggaraan administrasi tata usaha, keuangan dan perbekalan BPD; dan
 - d. penyelenggaraan musyawarah BPD dan penyusunan risalah.
- (3) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sekretariat BPD.
- (4) Staf Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Anggota BPD atau Perangkat Desa.
- (5) Jumlah Staf Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

BAB XI

KEDUDUKAN KEUANGAN ANGGOTA DAN SEKRETARIAT BPD

Pasal 29

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 30

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB XII

TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) BPD menggali aspirasi masyarakat Desa melalui :
 - a. pengamatan dan observasi;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. pertemuan/ acara khusus; atau
 - d. cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Upaya menggali aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam program kerja BPD.

Pasal 32

- BPD menampung aspirasi yang disampaikan masyarakat desa melalui:
- a. pesan / pengaduan secara lisan;
 - b. surat / aspirasi tertulis lainnya;
 - c. pertemuan resmi yang diselenggarakan di tingkat Desa/ Dusun/ RW/ RT atau pertemuan kelompok resmi lainnya; atau
 - d. cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Aspirasi masyarakat yang digali dan/ atau ditampung BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, dibahas dalam rapat BPD dan hasilnya disalurkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Aspirasi masyarakat yang bersifat mendesak untuk segera ditangani/ ditanggapi/ditindak lanjuti, dapat langsung disalurkan kepada Pemerintah Desa setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan BPD.

BAB XIII

TATA TERTIB DAN MEKANISME MUSYAWARAH

Bagian Kesatu Tata Tertib

Pasal 34

BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.

Pasal 35

- (1) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, paling sedikit memuat :
 - a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan Anggota BPD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir Anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian Anggota BPD antarwaktu.

- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai pembuatan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pembuatan notulen rapat;
 - b. pembuatan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Pasal 36

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan peraturan tata tertib BPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Mekanisme Musyawarah

Paragraf 1 Musyawarah BPD

Pasal 37

- (1) BPD mengadakan musyawarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pimpinan BPD dapat mengadakan musyawarah BPD atas permintaan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota BPD dan / atau atas permintaan Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Musyawarah BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (6) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Paragraf 2 Musyawarah Desa

Pasal 39

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD untuk membahas hal strategis meliputi :
 - a. penataan Desa ;
 - b. perencanaan Desa ;
 - c. kerjasama Desa ;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa ;
 - e. pembentukan BUM Desa ;
 - f. penambahan dan pelepasan aset Desa ; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Selain membahas hal strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa diselenggarakan untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok nelayan;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (7) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah BPD dan musyawarah Desa, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu Pemberhentian Anggota

Pasal 40

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.

- (3) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Peresmian pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penggantian Anggota Antar Waktu

Pasal 41

- (1) Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul Pimpinan BPD melalui Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian keanggotaan BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

LAPORAN HASIL KERJA

Pasal 42

- (1) BPD menyampaikan laporan hasil kerja paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada masyarakat dalam forum Rapat Desa yang dihadiri unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Laporan hasil kerja BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan hasil kerja BPD dan penyelenggaraan rapat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

LARANGAN

Pasal 43

Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Pimpinan dan/ atau Anggota BPD yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian sebagai Anggota BPD.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati, berdasarkan usul dari Pimpinan dan/ atau Anggota BPD, dengan dilengkapi bukti-bukti yang kuat.
- (3) Sanksi yang berupa Pemberhentian sementara atau pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan aparat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pembinaan terhadap fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban BPD dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Pimpinan dan/atau Anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 46

- (1) Pengawasan umum terhadap fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban BPD dilaksanakan oleh masyarakat.
- (2) Pengawasan fungsional terhadap fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban BPD dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, BPD yang ada dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa tetap diakui dan sah menjalankan tugas sampai dengan berakhirnya masa tugas.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Mei 2016

BUPATI PURWOREJO,
ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
ttd

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 7 SERI E NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 7/2016



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu asas pengaturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai landasan pemikiran pengaturan musyawarah, demokrasi dan partisipasi. Untuk mewujudkan prinsip tersebut, maka diadakan lembaga BPD sebagai perwujudan demokrasi dan partisipasi warga. Prinsip demokrasi tersebut tercermin dari tata cara pengisian keanggotaan BPD yang dilakukan secara demokratis. Demokratis tersebut dapat dilakukan melalui pemilihan langsung atau melalui musyawarah perwakilan. Kedua tata cara tersebut merupakan cerminan dari prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal. Pemilihan langsung dalam hal ini dilaksanakan melalui pemungutan suara oleh Kepala Keluarga yang memiliki hak pilih di wilayah yang bersangkutan. Adapun musyawarah perwakilan merupakan cerminan dari budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila. Sehingga kedua tata cara pemilihan keanggotaan BPD tersebut di atas, merupakan tata cara yang mencerminkan kehidupan yang demokratis di masyarakat desa.

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dari ketentuan tersebut, maka BPD merupakan satu kesatuan dan berdampingan dengan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan partner pemerintah desa, sehingga fungsi dari BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintah desa adalah prinsip demokrasi dan prinsip musyawarah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menjamin keterwakilan perempuan” adalah bahwa anggota BPD harus ada yang berjenis kelamin perempuan agar dapat membawa aspirasi kaum perempuan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat, meliputi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK Desa, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya seperti Hansip/Linmas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Yang dimaksud “keterwakilan wilayah” adalah bahwa anggota BPD merupakan perwakilan wilayah yang ada di Desa yang bersangkutan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Usia calon anggota BPD dihitung pada saat ditutupnya proses penjangkaran Calon Anggota BPD.

huruf f
Cukup jelas.

huruf g
Cukup jelas.

huruf h
Cukup jelas.

huruf i
Cukup jelas.

huruf j
Cukup jelas.

huruf k
Cukup jelas.

huruf l
Cukup jelas.

huruf m
Yang dimaksud derajat pertama adalah ayah/ibu, mertua, istri/suami, anak/menantu, kakak/adik dari Kepala Desa yang bersangkutan.

huruf n
Cukup jelas.

huruf o
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)

Pengucapan kata sumpah/ janji disesuaikan dengan agama yang dianut anggota BPD yang dilantik, yaitu :

- a. untuk penganut agama Islam, diawali dengan ucapan “Demi Allah”;
- b. untuk penganut agama Kristen Protestan/ Katholik, diawali dengan ucapan “Demi Tuhan”;
- c. untuk penganut agama Hindu, diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”;
- d. untuk penganut agama Budha, diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha”;
- e. untuk penganut agama Kristen Protestan/ Katholik, diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya”.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Tata cara penggunaan hak BPD dan hak anggota BPD diatur dalam tata tertib BPD.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

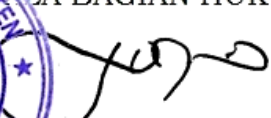
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 7 SERI E NOMOR 7

SAKSI SESUAI DENGAN ASLINYA
LEMBAGA BAGIAN HUKUM

SRI SETYOWATI, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

